



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 17.4/SK/DIR/RSAS/III/2020

TENTANG

TIM PENELITI KONTRAK PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG RAWAT INAP (G2)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pekerjaan fisik konstruksi rehabilitasi gedung rawat inap (G2) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu Tim Peneliti Kontrak;
 - b. bahwa Tim Peneliti Kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Tim Peneliti Kontrak pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap (G2) di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a/8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/923 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 24/4/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Gorontalo.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor : 600/PU.PR-SEK/570/III/2019 tanggal 06 Maret 2020 tentang Tenaga Teknis dan Peneliti Kontrak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Peneliti Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap (G2) di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran YANG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peneliti Kontrak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengadakan penelitian dan evaluasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada pelaksanaan kontrak perjanjian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Peneliti Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap (G2) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 07 Maret 2020

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo (Sebagai laporan).
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Gorontalo
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO

NOMOR : 17.4/SK/DIR/RSAS/III/2020

TANGGAL : 07 MARET 2020

TENTANG : TIM PENELITI KONTRAK PEKERJAAN
REHABILITASI GEDUNG RAWAT INAP
(G2) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN
1.	HENDRO RIDWANTORO, A.Md	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	ZULFIKRI ZUMULA, SH	ANGGOTA
3.	YUSUF ISMAIL	ANGGOTA

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
HHNip : 19640430 199803 1002